

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai *Postulat* pemberdayaan harta dalam Islam adalah bertujuan pada kepentingan umum yang bersifat kekal. Kategori pengelolaan harta yang berorientasi pada kepentingan umum yang bersifat kekal ini disebut dengan wakaf.¹ Secara universal dan substansial, pada dasarnya praktek wakaf telah diaplikasikan oleh umat manusia sepanjang sejarah. Hal tersebut dapat dilihat dari indikasi kemajuan sebuah peradaban umat manusia adalah berupa peninggalan fisik sebagai bukti kemajuan dalam segala aspek kehidupan.²

Salah satu dari bentuk ibadah untuk mendekatkan diri pada Allah SWT yang berkaitan dengan harta benda adalah wakaf. Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu, Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang amat digembirakan. Hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 92, adalah sebagai berikut: Artinya: “*Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu*

¹ Mukhtar Luthfi, 2011. *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*, Makassar: Alauddin Press. Hal.28

² Mukhtar Luthfi, 2011. *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*,...,Hal.28

*menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu nafkahkan, maka Allah mengetahuinya". (Q.S Ali Imran : 92).*³

Adapun hukumnya menurut fiqih adalah mandub (dianjurkan), dan mandub adalah sesuatu yang dianjurkan oleh syariat untuk mendekatkan diri kepada Allah berupa perbuatan baik yang bukan wajib.⁴ Wakaf merupakan perbuatan hukum yang berupa peralihan hak milik, mempunyai unsur yang harus ada untuk dapat terlaksananya perbuatan hukum tersebut. Peluang pengelolaan dan pengembangan asset wakaf memiliki status hukum yang kuat, secara legal formal telah diatur secara rinci dan jelas oleh Undang-Undang yang juga menekankan perlunya pemberdayaan wakaf secara produktif. Dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1997 tentang perwakafan tanah milik dijelaskan pada pasal 2 bahwa fungsi wakaf adalah untuk mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Karena itu dengan wakaf maka manfaat dari pada barang atau tanah yang bersangkutan dapat dilakukan, apakah untuk keperluan peribadatan maupun untuk keperluan umum lainnya sesuai dengan ketentuan ajaran Agama Islam.

Wakaf di Indonesia lebih ditekankan pada persoalan perwakafan tanah. Ini bukan berarti bahwa wakaf selain tanah

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Qs. Ali Imran (92)

⁴ Abdul Aziz, Muhammad Azzam, 2010. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Amzah Hal.398.

tidak diakui, tetapi pengaturan ini mengingat tanah sebagai benda berharga yang banyak menimbulkan persoalan dalam masyarakat, apalagi tanah sebagai benda tidak bergerak yang tahan lama dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi.⁵ Wakaf bukan saja terbatas pada benda tidak bergerak tetapi benda bergerak juga bisa diwakafkan. Seperti di Negara-negara Islam yang sudah maju atau berkembang telah teroperasi lembaga wakaf berupa sarana pendidikan, real estate, dan telah dikelola dengan produktif.⁶ Banyaknya masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya menarik perhatian Negara untuk mengatur dan mengelolanya. Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga.⁷

Wakaf yang dikelola dengan baik akan menumbuhkan masyarakat yang sejahtera. Oleh karena itu, strategi pengelolaan yang baik perlu diciptakan untuk mencapai tujuan diadakannya wakaf. Namun, pengelolaan dan pendayagunaan wakaf produktif di tanah air masih sedikit tertinggal disbanding Negara lain. Begitupun studi perwakafan di tanah air masih terfokus pada segi hukum fiqih (muamalah) dan belum menyentuh mengenai pengelolaan

⁵ Helmi Karim, 1997. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Hal.116

⁶ Mukhtar Luthfi, *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*,...,Hal.8

⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*,...,Hal.121

perwakafan, oleh karenanya studi tentang pengelolaan wakaf perlu dilakukan agar tercapainya pengelolaan yang baik.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah diperlukan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang hendak diteliti dan dicarikan pemecahannya, sehingga nanti akan menghasilkan data-data yang sesuai dengan yang diinginkan dan penyusunan hasil penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan mudah untuk dipahami. Dari uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif di BWI Kota Serang?
2. Bagaimana relevansi manajemen pemberdayaan wakaf produktif di BWI Kota Serang dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf?

C. Fokus Penelitian

Untuk mengarahkan pada pokok permasalahan secara spesifik dan supaya kajian dilakukan dengan lebih terfokus sehingga tidak menyimpang dari apa yang menjadi masalah dalam penelitian ini. Adapun focus penelitian ini yaitu Pemberdayaan Wakaf Produktif Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004

Tentang Wakaf, yang diteliti di Badan Wakaf Indonesia Serang.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah suatu kajian penelitian yang didasarkan kepada permasalahan yang diajukan dalam penulisan ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif di BWI Kota Serang.
2. Untuk mengetahui relevansi manajemen pemberdayaan wakaf produktif di BWI Kota Serang dengan kompilasi hukum Islam dan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

E. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian termasuk penelitian karya ilmiah akan sangat berguna apabila yang dihasilkan dalam penelitian tersebut dapat memberikan manfaat bagi orang lain maupun instansi dimana penelitian tersebut dilakukan. Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum Islam khususnya mengenai perwakafan,

terutama yang berkaitan dengan materi wakaf serta dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat.

2. Secara Praktis

a. Bagi BWI

Berguna bagi BWI sebagai bahan acuan untuk mengoptimalkan pemberdayaan wakaf produktif agar sesuai dengan Undang-Undang perwakafan.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat digunakan sebagai kontribusi ilmiah bagi jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dalam memperbanyak referensi ilmu pengetahuan hukum Islam serta dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya khususnya bagi peneliti yang berminat pada topic yang sama.

c. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam hal penelitian yang sudah peneliti pelajari sebelumnya.

d. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat umumnya, sebagai dokumen yang dapat dijadikan sumbangsih ilmu pengetahuan, khususnya bagi si waqif yang akan mewakafkan hartanya. Dengan penelitian ini

semoga dapat menjadi lebih memahami materi tentang apa itu wakaf yang sebenarnya dan tidak berdampak buruk dan menimbulkan kemafsadatan di kemudian hari.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Penelitian terdahulu tentang (prioiresearch) adalah untuk membandingkan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu, apakah ada kesamaan ataupun perbedaan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian yang sebelumnya.⁸

Dari penelitian yang dilakukan oleh Ade Putriansyah dengan judul "*Pengembangan harta wakaf sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat*" jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengembangan harta wakaf sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Wakaf sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat membuka lahan pekerjaan bagi tenaga kerja yang produktif yang belum berkesempatan memiliki pekerjaan.⁹

⁸ Anonym, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Edisi Revisi*, (Metro:Stain Jurai Siwo Metro, 2011), h.27

⁹ Ade Putriansyah, *Pengembangan Harta Wakaf Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, (Stain Metro, 2007)

Terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fahrudin dengan judul “*Wakaf Menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Dalam Perspektif Islam*” jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui wakaf menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 yang terkait subjek hukum wakaf, dan prosedur hukum wakaf. Wakaf sebagai peranan keagamaan yang memiliki potensi penting dan manfaat ekonomi, perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.¹⁰

Selain itu skripsi Hasan Basri yang berjudul “*Produktivitas Pengelolaan Harta Wakaf (Studi Kasus Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat Tahun 2010)*” jenis penelitian ini adalah kualitatif yang menyimpulkan bahwa pengelolaan wakaf di kelurahan Yosomulyo tidak produktif dan tidak sesuai dengan teori produktivitas dan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 5 yang berbunyi “*harta wakaf hanya dipergunakan untuk peribadatan, tidak berkembang dan mendapatkan hasil secara ekonomis, bahkan biaya perawatan berasal dari masyarakat*”.¹¹

¹⁰ Ahmad Fahrudin, *Wakaf Menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Dalam Perspektif Islam*, (Stain Metro,2007)

¹¹ Muhammad Hasan Basri, *Produktivitas Pengelolaan Harta Wakaf (Studi Kasus Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat Tahun 2010)*”

G. Kerangka Pemikiran

Setiap Negara hukum pasti memiliki landasan konstitusional, misalnya Indonesia memiliki landasan yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Negara Hukum mempunyai arti yaitu suatu Negara yang diatur oleh hukum yang dapat menjamin keadilan bagi seluruh warga negaranya.¹²

Negara hukum dapat juga disebut *rechtsstaat* atau *rule of law*, yang dapat digambarkan sebagai bentuk ekspresi yudisial dari konsep konstitusional. Oleh karena itu, Negara Hukum dan Konstitusi merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan. Secara singkat, makna yang terkandung dalam Negara hukum juga dapat memiliki makna yaitu sebagai kekuasaan pemerintah untuk mengatur suatu Negara atas dasar Undang-Undang Termasuk tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan instansi lain yang harus berdasarkan hukum dan dapat dibuktikan secara hukum.¹³

Implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan atau penerapan, sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah tersusun secara cermat dan terperinci. Kata implementasi itu sendiri berasal dari Bahasa Inggris “*to implement*” artinya mengimplementasikan, tidak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan

¹² Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti, 1998) h.153

¹³ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010) H.117

yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.¹⁴

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kebijakan pemerintah. Ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan Van Hoorn. Bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tercapainya tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui kegiatan instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.¹⁵

Kebijakan pada dasarnya adalah ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pedoman atau petunjuk bagi setiap usaha atau kegiatan di lingkungan aparatur pemerintah agar dapat berfungsi dengan baik dalam upaya mencapai tujuannya. Kebijakan dapat diartikan sebagai kebijakan internal dan kebijakan eksternal, tertulis dan tidak tertulis. Kebijakan internal (*kebijakan managerial*), yaitu kebijakan yang hanya mempunyai kekuatan mengikat aparatur dalam organisasi pemerintah itu sendiri. Kebijakan eksternal yaitu kebijakan yang mengikat masyarakat (*kebijakan public*). Kebijakan dapat dipahami sebagai keputusan pemerintah untuk mengatakan sesuatu yang berkaitan dengan urusan publik

¹⁴ Dandi Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:Gramedia Pustaka 2014)

¹⁵ Haedar Akib, "*Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana*", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 1, (2010) Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Negeri Makassar, h.2

dalam rangka mengantisipasi atau memecahkan masalah publik.¹⁶

Kata wakaf, yang menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata kerja bahasa Arab *waqafa* yang berarti menghentikan, berdiam di tempat atau menahan sesuatu. Jika dihubungkan dengan ilmu tajwid adalah tata cara menyebut huruf-hurufnya, dari mana dimulai dan dari mana harus berhenti. Pengertian menahan dihubungkan dengan harta kekayaan. Wakaf adalah menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam.¹⁷

Dalam hal ini, Islam mengajarkan tatacara perwakafan yang baik dan benar sesuai dengan yang disyariatkan dalam Al-Qur'an dan Hadits serta Undang-Undang. Adapun hal-hal yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan mewakafkan hartanya yakni rukun dan syarat wakaf.

Jika dikaji dari perspektif fiqih muamalah, maka perumusan terhadap rukun dan syarat itu sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan yang ada pada Undang-Undang Perwakafan. Pada prinsipnya rukun dan syarat yang diulas oleh para ulama dalam fiqih muamalah menunjukkan sesuatu yang tidak berbeda secara signifikan dengan yang ada pada Undang-Undang.

¹⁶ Taufiqurokhman, *Pandeglang dalam Implementasi Kebijakan Peningkatan IPM*, (Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2015) h.12

¹⁷ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988), h.80

Wakaf produktif memiliki dua visi sekaligus yakni menghancurkan ketimpangan struktur sosial dan menyediakan lahan subur untuk menyejahterakan umat. Wakaf produktif sangat berdimensikan sosial. Ia semata-mata hanya mengabdikan diri pada kemaslahatan umat. Wakaf jenis ini lebih cocok dengan realitas umat Islam saat ini yang menghadapi masalah kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan. Wakaf produktif, dengan demikian merupakan pengembangan dari penafsiran-penafsiran lama tentang wakaf.¹⁸

Manajemen pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan paradig baru wakaf di Indonesia. kalau dalam paradig lama wakaf selama ini lebih menekankan pentingnya pelestarian dan keabadian benda wakaf, maka dalam pengembangan paradig baru wakaf lebih menitikberatkan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf iti sendiri. Untuk meningkatkan dan mengembangkan aspek kemanfaatannya tentu uang sangat berperan sentral dalam sistem manajemen pengelolaan yang diterapkan.¹⁹

¹⁸ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf*,...,h.80

¹⁹ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta : 2008) h.105

H. Metode Penelitian

Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan prosedur data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.

Metode penelitian secara umum membahas secara rinci langkah-langkah yang akan ditempuh dalam melakukan penelitian. Secara garis besar hal-hal yang ada pada metode penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan dan jenis penelitian

a. Pendekatan penelitian

Disamping teknik yang penulis gunakan, penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan normative, yaitu cara mendekati masalah yang akan diteliti dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Serarch*) yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.²⁰ Penelitian ini harus terjun langsung ke lapangan secara aktif dan menggunakan teknik observasi sistematis atau observasi berkerangka ialah observasi yang sudah

²⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung : Madar Maju, 1996) h.54

ditentukan terlebih dahulu kerangkanya. Kerangka itu memuat faktor-faktor yang akan di observasikan.²¹

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data melalui pengamatan dan wawancara. Peneliti dapat saja menjadi pengamat berperan serta dalam budaya yang sedang diteliti selama penelitian itu berlangsung.²²

Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan beberapa instrument pengumpulan data, diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*Interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²³

Metode wawancara merupakan metode utama dalam penelitian ini. Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan jalan tanya jawab secara sepihak, yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.

²¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, ..., h.54

²² Lexy J. moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2018), h.238

²³ Lexy J. moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, ...,h.186

Dalam pelaksanaannya penulis mengajukan pertanyaan kepada narasumber tertentu, yang bertujuan untuk mendapatkan data tentang Pemberdayaan Wakaf Produktif Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di BWI Serang.

b) Observasi

Metode observasi merupakan salah satu cara penelitian ilmiah pada ilmu-ilmu sosial. Jenis observasi dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan. Jadi, peneliti tidak terlibat langsung dengan aktifitas orang atau sumber data penelitian, melainkan hanya sebagai peneliti independen.

Pengamatan dilakukan dengan maksud mengumpulkan data berdasarkan fakta, yaitu mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang merupakan gambaran atau deskripsi dari kenyataan yang menjadi aspek perhatiannya. Penulis kemudian mencatat langsung, menganalisa dan selanjutnya membuat kesimpulan tentang usaha dan metode yang dilakukan di BWI Kota Serang dalam mengimplementasikan Pemberdayaan Wakaf Produktif sesuai dengan

KHI dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu pengumpulan data, dimana yang menjadi sumber data atau catatan-catatan yang tertulis. Studi dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, sesuai dengan tujuan penelitian, menerangkan, mencatat, menafsirkan serta menghubungkan dengan metode lain. Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai sejarah, struktur organisasi, data tentang BWI Kota Serang serta data-data lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Instrument Penelitian

Jenis penelitian kualitatif bermula pada permasalahan yang belum jelas maka yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti sendiri. Setelah masalah yang dipelajari jelas dan dapat dikembangkan. Maka instrument yang digunakan adalah kamera dan peneliti sebagai human instrument, berfungsi menetapkan focus peneliti, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menganalisa suatu permasalahan dan membuat kesimpulan atas temuannya.

4. Sumber Data

Sumber data menurut Lofland. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.²⁴ Mengingat penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka data yang diperlukan disesuaikan dengan jenis pengamatan dan masalah yang diteliti. Data tersebut dapat diperoleh dari beberapa sumber antara lain:

1) Sumber Data Premier

Sumber data premier merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian. Yaitu bahan atau data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara di BWI Kota Serang.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dari penelitian ini yaitu beberapa referensi yang mendukung terhadap sumber premier yang terdiri atas buku-buku, jurnal atau Undang-Undang yang membahas tentang wakaf produktif.

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*,..., h.157

5. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan (data primer dan data skunder) dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu uraian yang dilakukan berdasarkan perUndang-Undangan terhadap pendapat para ahli dan data yang dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara.

I. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah dan memperjelas pokok bacaan dalam penulisan ini, pembahasan dibagi menjadi lima bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: pada bab ini merupakan pola dasar dari keseluruhan isi skripsi ini yang memuat tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, terakhir dalam bab ini adalah Sistematika Penulisan.

BAB II Kondisi Objektif Kota Serang dan Profil BWI : Pada bab ini berisi tentang Kondisi Objektif Kota Serang, Kondisi Demografis, Profil BWI Kota Serang meliputi Sejarah BWI, Visi Misi BWI, Program Kerja BWI, Struktur Organisasi BWI Kota Serang, Tugas dan Fungsi Badan Wakaf Indonesia.

BAB III Wakaf Produktif Tinjauan Umum Tentang

Wakaf : pada bab ini berisi tentang Pengertian Wakaf, Landasan Hukum Wakaf, Rukun dan Syarat Wakaf, Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia, Tujuan Wakaf, Macam-macam Wakaf, Pengertian Produktif, Manfaat dan Modernisasi Wakaf Produktif, Pengelolaan Wakaf Produktif, Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif, Pemberdayaan Wakaf.

BAB IV Pemberdayaan Wakaf Produktif Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No 41

Tahun 2004 Tentang Wakaf : pada bab ini meliputi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf Produktif di BWI Kota Serang, dan Manajemen Pemberdayaan Wakaf Produktif di BWI Kota Serang Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

BAB V Kesimpulan : pada bab ini merupakan penutup yang meliputi Kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang membangun.